



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hermanto als. Herman als. Genceng**  
Tempat lahir : Tanjung-Lombok Utara  
Umur/Tanggal lahir : 31/2 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sambik Elen 1 Desa Sambik Elen  
Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hermanto als. Herman als. Genceng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **FAUZIA TIAIDA,SH.** Advokat yang berkantor di PBH KAWAL KEADILAN di Jl. Energi Gg. Melati No. 6 Lingkungan Banjar, Kel Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. 36/PBH-KAWAL.Pid/III/2020 tanggal 25 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa HERMANTO ALS. HERMAN ALS. GENCENG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO ALS. HERMAN ALS. GENCENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, netto (bersih) seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram.
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, netto (bersih) seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram.  
(Shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium)
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill
  - 1 (satu) lembar gulungan tisu
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa HERMANTO ALS. HERMAN ALS. GENCENG pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan November tahun 2019 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sambik Elen 1 Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram dan 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli narkotika jenis shabu, atas informasi yang diperoleh maka saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya melintas di Jalan raya Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat dan melihat terdakwa melintas di Jalan raya tersebut, selanjutnya saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya menghentikan laju kendaraan terdakwa dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa. Saat mengamankan terdakwa tersebut saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya menemukan pada saku celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, pada saku celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram dan kode B seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram.

Bahwa saat saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya mengamankan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sriyanto dan saksi Iranadi.

Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa kode A



seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) dan gram dan kode B 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Frans. Igot seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada Ipun (DPO).

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa, disisihkan untuk pengujian laboratorium obat dan napza Nomor : 19.107.99.20.05.0473.K (kode A) dan Nomor : 19.107.99.20.05.0474.K (kode B) tanggal 28 November 2019, bahwa kristal putih transparan di duga shabu tersebut benar positif mengandung Metamfetamin, metamfetamin termasuk narkoba golongan I No. urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa HERMANTO ALS. HERMAN ALS. GENCENG pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.27 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan November tahun 2019 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram dan 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu, atas informasi yang diperoleh maka saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya menindaklanjuti informasi tersebut.



Selanjutnya saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya melintas di Jalan raya Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat dan melihat terdakwa melintas di Jalan raya tersebut, selanjutnya saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya menghentikan laju kendaraan terdakwa dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa. Saat mengamankan terdakwa tersebut saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya menemukan pada saku celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, pada saku celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram dan kode B seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram.

Bahwa saat saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya mengamankan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sriyanto dan saksi Iranadi.

Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) dan gram dan kode B seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa, disisihkan untuk pengujian laboratorium obat dan napza Nomor : 19.107.99.20.05.0473.K (kode A) dan Nomor : 19.107.99.20.05.0474.K (kode B) tanggal 28 November 2019, bahwa kristal putih transparan di duga shabu tersebut benar positif mengandung Metamfetamin, metamfetamin termasuk narkoba golongan I No. urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO ALS. HERMAN ALS. GENCENG pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan November tahun 2019 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sembalun Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Utara atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam tabung kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, saat narkotika jenis shabu mencair kemudian tabung kaca dihubungkan ke pipet alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi menjadi dua dan di pasang sedotan atau pipet, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi terdakwa dengan cara di bakar pada bagian tabung kaca dan terdakwa menghisap melalui pipet atau sedotan yang terpasang pada bong tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium NAR-R03634/LHU/BLKPK/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa pada urine Hermanto als. Herman als. Genceng (terdakwa) ditemukan adanya positif mengandung Methamphetamin.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



1. **SAKSI HERI RAHMAT MULYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.27 wita bertempat di Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa awalnya sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa atas informasi yang di peroleh, maka saksi dan saksi Ariya menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa saksi dan saksi Ariya melintas di Jalan raya Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat dan melihat terdakwa melintas di Jalan raya tersebut.
- Bahwa saksi dan saksi Ariya menghentikan laju kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa, saksi, saksi Ariya menemukan pada saku celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, pada saku celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saat saksi, saksi Ariya mengamankan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sriyanto.
- Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan diakui oleh terdakwa di beli dari Fran als. Igot seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Dusun Sambik Elen 1 Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Ipun.
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Desa Sembalun Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Utara menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam tabung kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, saat narkoba jenis shabu



mencair kemudian tabung kaca dihubungkan ke pipet alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi menjadi dua dan di pasang sedotan atau pipet, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi terdakwa dengan cara di bakar pada bagian tabung kaca dan terdakwa menghisap melalui pipet atau sedotan yang terpasang pada bong tersebut.

- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa yang sehari – harinya sebagai Petani.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang yang di bawa oleh terdakwa saat diamankan oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. SAKSI ARIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.27 wita bertempat di Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa awalnya sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa atas informasi yang di peroleh, maka saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi melintas di Jalan raya Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat dan melihat terdakwa melintas di Jalan raya tersebut.
- Bahwa saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi menghentikan laju kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa, saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi menemukan pada saku celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, pada saku celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).





- Bahwa saat saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi mengamankan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sriyanto.
  - Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
  - Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan diakui oleh terdakwa di beli dari Fran als. Igot seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Dusun Sambik Elen 1 Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Ipun.
  - Bahwa terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Desa Sembalun Kecamatan Sumbelia Kabupaten Lombok Utara menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam tabung kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, saat narkotika jenis shabu mencair kemudian tabung kaca dihubungkan ke pipet alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi menjadi dua dan di pasang sedotan atau pipet, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi terdakwa dengan cara di bakar pada bagian tabung kaca dan terdakwa menghisap melalui pipet atau sedotan yang terpasang pada bong tersebut.
  - Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa yang sehari – harinya sebagai Petani.
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
  - Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang yang di bawa oleh terdakwa saat diamankan oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan

saksi tersebut ;

**3. SAKSI SRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.27 wita



bertempat di Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa saat mengamankan terdakwa, saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya menemukan pada saku celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, pada saku celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saat saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya mengamankan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi.
- Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan diakui oleh terdakwa di beli dari Fran als. Igot seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Dusun Sambik Elen 1 Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Ipun.
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Desa Sembalun Kecamatan Sambia Kabupaten Lombok Utara menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam tabung kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, saat narkoba jenis shabu mencair kemudian tabung kaca dihubungkan ke pipet alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi menjadi dua dan di pasang sedotan atau pipet, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi terdakwa dengan cara di bakar pada bagian tabung kaca dan terdakwa menghisap melalui pipet atau sedotan yang terpasang pada bong tersebut.
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa yang sehari – harinya sebagai Petani.



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.27 wita bertempat di Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya menghentikan laju kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa, saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya menemukan pada saku celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, pada saku celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saat saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya mengamankan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sriyanto.
- Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa di beli dari Fran als. Igot seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Dusun Sambik Elen 1 Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada Ipun.
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Desa Sembalun Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Utara menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam tabung kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, saat narkoba jenis shabu mencair kemudian tabung kaca dihubungkan ke pipet alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang



tutupnya dilubangi menjadi dua dan di pasang sedotan atau pipet, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi terdakwa dengan cara di bakar pada bagian tabung kaca dan terdakwa menghisap melalui pipet atau sedotan yang terpasang pada bong tersebut.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari – hari sebagai Petani.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang yang di bawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidal mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, netto (bersih) seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram. 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, netto (bersih) seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram. 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) lembar gulungan tisu, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam , uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.27 wita bertempat di Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya melintas di Jalan raya Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat dan melihat terdakwa melintas di Jalan raya tersebut, selanjutnya saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya menghentikan laju kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa saksi menunjukkan surat tugas kepada terdakwa. Saat mengamankan terdakwa tersebut saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya menemukan pada saku celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu)



bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, pada saku celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram dan kode B seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram.
- Bahwa saat saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya mengamankan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sriyanto.
- Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) dan gram dan kode B seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) dan gram dan kode B 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Fran als. Igot seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Dusun Sambik Elen 1 Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada Ipun (DPO).
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa yang sehari – harinya sebagai Petani.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan





alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang .**

Menimbang, bahwa, pengertian setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siap orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan setiap orang yang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana, dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu terdakwa HERMANTO ALS. HERMAN ALS. GENCENG, yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsure



lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Adapun arti melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya berjudul Asas Teori Praktek hukum Pidana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi dua yaitu melawan hukum formil (perbuatan yang hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifatwederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Mengenai tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah ada atau tidaknya ijin dari yang berwenang. Dengan tidak adanya ijin dari yang berwenang maka sifat melawan hukumnya menjadi lebih jelas lagi, tanpa adanya faktor yang dapat menjadikan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut bagi pelaku.

Jika dihubungkan dengan kasus perkara ini yang terungkap fakta didepan persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.27 wita bertempat di Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya melintas di Jalan raya Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat dan melihat terdakwa melintas di Jalan raya tersebut, selanjutnya saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya menghentikan laju kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam



tanpa Nopol dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa. Saat mengamankan terdakwa tersebut saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya menemukan pada saku celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, pada saku celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram dan kode B seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram.

Bahwa saat saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya mengamankan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sriyanto.

Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) dan gram dan kode B seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) dan gram dan kode B 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Fran als. Igot seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Dusun Sambik Elen 1 Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada Ipun (DPO).

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa, disisihkan untuk pengujian laboratorium obat dan napza Nomor : 19.107.99.20.05.0473.K (kode A) dan Nomor : 19.107.99.20.05.0474.K (kode B) tanggal 28 November 2019, bahwa kristal putih transparan di duga shabu tersebut benar positif mengandung Metamfetamin, metamfetamin termasuk narkoba golongan I No. urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa yang sehari – harinya sebagai Petani.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dari fakta persidangan diperoleh keterangan :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.27 wita bertempat di Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya melintas di Jalan raya Dusun Dasan Baro Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat dan melihat terdakwa melintas di Jalan raya tersebut, selanjutnya saksi Heri Rahmat Mulyo dan saksi Ariya menghentikan laju kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa. Saat mengamankan terdakwa tersebut saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya menemukan pada saku celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, pada saku celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram dan kode B seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram.



Bahwa saat saksi Heri Rahmat Mulyo, saksi Ariya mengamankan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sriyanto.

Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) dan gram dan kode B seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Bahwa 2 (dua) klip plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa kode A seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) dan gram dan kode B 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Fran als. Igot seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Dusun Sambik Elen 1 Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada Ipun (DPO). Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa, disisihkan untuk pengujian laboratorium obat dan napza Nomor : 19.107.99.20.05.0473.K (kode A) dan Nomor : 19.107.99.20.05.0474.K (kode B) tanggal 28 November 2019, bahwa kristal putih transparan di duga shabu tersebut benar positif mengandung Metamfetamin, metamfetamin termasuk narkoba golongan I No. urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Dengan demikian unsur ini Terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, netto (bersih) seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram. 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, netto (bersih) seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram., (Shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium) , 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) lembar gulungan tisu, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol. yang telah disita dari terdaakwa, maka dikembalikan kepada terdaakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdaakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdaakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas - tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdaakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO ALS. HERMAN ALS. GENCENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMANTO ALS. HERMAN ALS. GENCENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, netto (bersih) seberat 0,1829 (nol koma satu delapan dua sembilan) gram.

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, netto (bersih) seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram.

(Shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium)

- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill
- 1 (satu) lembar gulungan tisu
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, **A. A Putu Ngr Rajendra., S.H., Mhum**, sebagai Hakim Ketua , **Kurnia Mustikawati, S.H. , Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Subari. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **I.A.K.Yustika Dewi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kurnia Mustikawati, S.H.**

**A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum**

**Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Subari. SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)